



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN**, yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956, dan telah berbadan hukum dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor Kabupaten Lombok Timur, yang diwakili oleh Dr. TGKH MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, MA., selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan TGH. HASANAIN DJUANI, L.c., M.H. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW), dalam hal ini memberi kuasa kepada Karmal Maksudi, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* 108, beralamat di Jalan Kesra Raya, Nomor 108, Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Hj. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM**, bertempat tinggal di Jalan Panji Asmara III, Nomor 4, Kekalik Indah RT 008, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ihwan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
beralamat di Jalan Meninting XI, Nomor 6, BTN Kekalik,  
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
29 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau tindakan yang telah dilakukan/dikeluarkan oleh Tergugat yang mengatasnamakan Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainudin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang disahkan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, berada dalam *status quo*;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainudin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang disahkan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956, dan telah ber-Badan Hukum dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor Kabupaten Lombok Timur dan yang sekarang dipimpin oleh DR. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, MA selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan TGH. Hasanain Juaini, Lc., M.H. Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) adalah sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) yang sah secara hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956, dan telah ber-Badan Hukum dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor Kabupaten Lombok Timur dan yang sekarang dipimpin oleh DR. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, MA selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan TGH. Hasanain Juaini, Lc., M.H. Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) adalah pemilik hak yang sah atas surat-surat, berupa:
  - a. Akta Pendirian Organisasi Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat oleh Notaris Pembantu Hendrik Alexander Malada, di Mataram;
  - b. Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum, dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8 November 1960;

- c. Akta Nomor 51 tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - d. Akta Pembetulan Nomor 23 tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - e. Akta Pembetulan Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - f. Akta Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, S.H., di Mataram, dan Akta Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris sementara di Mataram;
4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai surat-surat, berupa:
- a. Akta Pendirian Organisasi Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat oleh Notaris Pembantu Hendrik Alexander Malada, di Mataram;
  - b. Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;
  - c. Akta Nomor 51 tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - d. Akta Pembetulan Nomor 23 tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - e. Akta Pembetulan Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - f. Akta Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, S.H., di Mataram, dan Akta Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris sementara di Mataram;
- dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Hj. Siti Raihanun (Tergugat) yang mengklaim diri

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai salah satu inisiatif proses penyelesaian sengketa
- muktamar X di Praya tahun 1998, padahal Muktamar X Praya tahun 1998 telah dihentikan dan dinyatakan gagal oleh pimpinan sidang muktamar X tahun 1998, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengklaim diri dan mengatasnamakan Nahdlatul Wathan dengan menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada petitem angka 3 di atas (objek sengketa);
  7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat-surat, berupa:
    - a. Akta Pendirian Organisasi Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat oleh Notaris Pembantu Hendrik Alexander Malada, di Mataram;
    - b. Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;
    - c. Akta Nomor 51 tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
    - d. Akta Pembetulan Nomor 23 tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
    - e. Akta Pembetulan Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
    - f. Akta Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, S.H., di Mataram, dan Akta Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris sementara di Mataram;kepada Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun;
  8. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainudin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang disahkan berdasarkan Penetapan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;

9. menguatkan putusan provisi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau: Apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *domini* (Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 7 September 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956, dan telah ber-Badan Hukum dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor Kabupaten Lombok Timur dan yang sekarang dipimpin oleh

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan TGH. Hasanain Juaini, Lc., M.H. Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) adalah sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) yang sah secara hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956, dan telah ber-Badan Hukum dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor Kabupaten Lombok Timur dan yang sekarang dipimpin oleh DR. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, MA. selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan TGH Hasanain Juaini, Lc., M.H. Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) adalah pemilik hak yang sah atas surat-surat berupa:
  - a. Akta Pendirian Organisasi Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat oleh Notaris Pembantu Hendrik Alexander Malada, di Mataram;
  - b. Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;
  - c. Akta Nomor 51 tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - d. Akta Pembetulan Nomor 23 tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - e. Akta Pembetulan Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - f. Akta Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, S.H., di Mataram, dan Akte

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai surat-surat berupa:
  - a. Akta Pendirian Organisasi Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat oleh Notaris Pembantu Hendrik Alexander Malada, di Mataram;
  - b. Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;
  - c. Akta Nomor 51 tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - d. Akta Pembetulan Nomor 23 tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - e. Akta Pembetulan Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tiong di Jakarta;
  - f. Akta Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, S.H., di Mataram, dan Akte Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris sementara di Mataram;adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Hj. Siti Raihanun (Tergugat) yang mengklaim diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan hasil Muktamar NW sejak Muktamar X di Praya tahun 1998, padahal Muktamar X Praya tahun 1998 telah dihentikan dan dinyatakan gagal oleh Pimpinan Sidang Muktamar X tahun 1998, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengklaim diri dan mengatasnamakan Nahdlatul Wathan dengan menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 di atas (objek sengketa);
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat-surat, berupa:
  - a. Akta Pendirian Organisasi Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;
- c. Akta Nomor 51 tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tjong di Jakarta;
- d. Akta Pembetulan Nomor 23 tanggal 14 Mei 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tjong di Jakarta;
- e. Akta Pembetulan Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960, yang dibuat oleh Notaris Pengganti Sie Lk Tjong di Jakarta;
- f. Akta Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Wakil Notaris sementara Abdurrahim, S.H., di Mataram, dan Akta Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987, yang dibuat dan disahkan oleh Abdurrahim, S.H., Wakil Notaris Sementara di Mataram;

kepada Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun;

8. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainudin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang disahkan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MTR tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Mtr tertanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan Nomor 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 April 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta-PK/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima alasan-alasan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- a. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 2800 K/PDT/2018 yang telah menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 223/PDT/2017/PT MTR, tanggal 12 Maret 2018 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Mtr tertanggal 7 September 2017;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Mtr tertanggal 7 September 2017;
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya yang petitumnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena didalam putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex juris* bersandar pada Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali terpilih sebagai Ketua Umum Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil pemungutan suara yang diselenggarakan dalam Mukhtar dengan suara terbanyak dan pemilihan tersebut juga diselenggarakan sudah sesuai dengan mekanisme serta ketentuan dalam

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, dimana di dalam Susunan Organisasi Ketua Umum Nahdlatul Wathan di jabat oleh Tuan M. Zainul Majdi;

Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pendapat *judex juris* bukan merupakan kekhilafan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)